



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 360.45 / 773 / BPBD**

**T E N T A N G  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan dibidang penanggulangan bencana agar lebih mudah, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai Langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
  3. SOP Penerbitan KP4
  4. SOP Surat Tugas Dan Sppd Pegawai
  5. SOP Pengajuan SPP-LS Gaji;
  6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
  7. SOP Pengajuan SPP-UP-TU-GU;
  8. SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
  9. SOP Distribusi Bantuan Saat Tanggap Darurat Bencana
  10. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana;
  11. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  12. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi;
  13. SOP Penyusunan Laporan Pasca Bencana; dan
- KETIGA** : SOP merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT** : SOP Sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 Agustus 2022

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**



**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Tembusan :


1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 360.45/775/DPBD

TANGGAL : 15 Agustus 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	NOMOR SOP	300/1190/SEK
	TANGGAL PEMBUATAN	15 Agustus 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI	NAMA SOP	IDENTIFIKASI DATA KERUSAKAN PASCA BENCANA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOPAP 4. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja BPBD Kabupaten Parigi Moutong 5. Peraturan Bupati No.59 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Memahami Teknis Identifikasi Data kerusakan PascaBencana 2. Memahami Peraturan tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Memahami perhitungan kerusakan dan kerugian 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office. 5. Mampu mengelola Data sesuai dengan Laporan kerusakan pascabencana 6. Memiliki sikap Teliti dan Tegas	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera 5. GPS	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka data kerusakan Pasca Bencana tidak akurat	1. Laporan Kejadian Bencana 2. Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Sarana dan Prasarana Pasca bencana	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Pelaksana	Kepala Bidang RR	Kasi Rehab Rekon	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerintahkan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melakukan Identifikasi	○				Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Menerima Laporan bencana setelah selesai masa Tanggap darurat dari Kepala Badan dan memerintahkan Kasubbid Penilaian Kerusakan		□			Laporan Kejadian Bencana	15 Menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Memerintahkan Staf untuk melakukan telaah Kerusakan Pasca Bencana			□		Laporan Kejadian Bencana	1 Hari	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Lingkungan Pasca bencana	Bekerjasama dengan BPBD Kab/ Kota
4	Melakukan Identifikasi Pasca Bencana di lokasi bencana dan menyampaikan ke Kabid hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana				□		2 Hari		
5	Menerima Hasil Identifikasi Pasca Bencana di lokasi bencana dan menelaahnya. Jika Ya maka akan diteruskan ke Kepala Badan. Jika Tidak maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		◇			Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	1 jam	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	
6	Mengevaluasi hasil Identifikasi Kerusakan Lingkungan. Jika Ya maka akan ditandatangani dan diteruskan ke Bupati. Jika Tidak maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		◇			Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	1 Jam	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	
7	Memerintahkan Kasubbid Penilaian Kerusakan untuk mengirimkan ke Bupati.		□			Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	15 menit	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	
8	Mengirimkan Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca Bencana ke Bupati dan memerintahkan staff untuk mendokumentasikannya			□		Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	15 menit	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	
9	Mengirimkan laporan hasil Identifikasi ke Bupati Mendokumentasikan dan menindaklanjuti Laporan Hasil Identifikasi Kerusakan Lingkungan				○	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	15 Menit	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Pasca bencana	

BUPATI-PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU